

ANALISIS PERSPEKTIF NOTARIS DALAM PRAKTIK DIGITALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU)

Pinkan Ayu Candawati; Indah Maulani

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Dorongan digitalisasi layanan hukum yang semakin masif mendorong notaris memanfaatkan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online dalam menjalankan praktik kenotariatan, sehingga kajian mengenai perspektif notaris terhadap praktik digitalisasi pelayanan AHU menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penerapan digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang telah digunakan dalam praktik kenotariatan oleh notaris di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan empiris melalui wawancara terhadap tiga narasumber notaris yang ditentukan melalui teknik penunjukan narasumber, didukung pendekatan perundang-undangan secara terbatas untuk menelaah regulasi teknis AHU Online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh layanan AHU Online yang diidentifikasi yaitu Perseroan Terbatas, Pemesanan Nama Badan Hukum, Fidusia Online, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata/CV/Firma, Wasiat, Perbaikan Data Badan Hukum, Pendaftaran Notaris, dan Pemilik Manfaat Korporasi, ketiga narasumber secara aktif menggunakan tujuh layanan yang paling bersinggungan langsung dengan praktik sehari-hari. Penerapan ketujuh layanan tersebut secara prosedural telah sesuai dengan SOP resmi Kemenkumham, antara lain didukung mekanisme validasi otomatis yang menolak permohonan apabila data tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan. Notaris masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jam operasional sistem, pemeliharaan berkala, serta kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahunan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, meskipun sistem tetap dinilai user-friendly karena didukung panduan resmi yang jelas. Bentuk konkret digitalisasi yang ditemukan adalah akta yang tetap dibuat secara konvensional oleh notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian dipindai untuk diunggah ke sistem AHU Online, sehingga digitalisasi baru berjalan pada aspek administratif dan belum menyentuh aspek formil keotentikan akta.

Kata Kunci: Digitalisasi, AHU Online, Praktik Kenotariatan, Notaris, SABH, Administrasi Hukum Umum.

Abstract

The increasingly massive push toward the digitalization of legal services has encouraged notaries to make use of the General Legal Administration (AHU) Online System in carrying out notarial practice, making it important to examine the notary's perspective on the practice of AHU service digitalization. This study aims to identify and analyze the forms of digitalization implementation of General Legal Administration (AHU) services that have been used in notarial practice by notaries in Klaten Regency. This research employs a juridical-empirical method with an empirical approach through interviews with three notary informants determined through an informant-designation technique, supported by a limited statutory approach to examine the technical regulations of

AHU Online. The results show that of the ten identified AHU Online services Limited Liability Company, Legal Entity Name Reservation, Fidusia Online, Foundation, Association, Civil Partnership/CV/Firm, Will Registration, Legal Entity Data Correction, Notary Registration, and Corporate Beneficial Ownership the three informants actively use seven services that most directly intersect with their daily practice. Implementation of these seven services has procedurally complied with the official SOP of the Ministry of Law and Human Rights, supported in part by an automatic validation mechanism that rejects applications with incomplete or non-compliant data. Notaries still face obstacles such as limited system operating hours, periodic maintenance, and an annual Non-Tax State Revenue (PNBP) payment obligation following the enactment of Government Regulation Number 30 of 2026, although the system is still considered user-friendly due to its clear official guidance. The concrete form of digitalization found is that deeds continue to be made conventionally by notaries in accordance with the Notary Office Law, and are only scanned afterward for upload to the AHU Online system, meaning digitalization has so far progressed only in the administrative aspect and has not yet touched the formal aspect of deed authenticity.

Keywords: Digitalization, AHU Online, Notarial Practice, Notary, SABH, General Legal Administration.

1. PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan besar pada hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Pemerintah Indonesia mendorong tata kelola berbasis elektronik melalui program digital governance¹, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE)². Istilah cyber notary yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menunjukkan bahwa gagasan digitalisasi kenotariatan telah diakui secara yuridis sebagai kewenangan notaris di masa mendatang³, meskipun penerapannya dalam praktik masih ambigu karena akta otentik tetap dituntut memenuhi syarat formil, yaitu kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta, dan penandatanganan di hadapan notaris sebagaimana diatur Pasal 16 UUJN⁴.

Regulasi hukum di Indonesia telah mencoba mengakomodasi aspek digital dalam pengelolaan administrasi hukum badan usaha, antara lain melalui Peraturan Menteri Hukum

¹Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata*.

²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

³Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 201-218.

⁴Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

dan HAM Nomor 22 Tahun 2020 mengenai tata cara pendaftaran, perubahan, dan pembubaran Perseroan Terbatas secara elektronik yang memungkinkan proses tersebut dilakukan melalui sistem yang dikelola Ditjen AHU Kemenkumham⁵, serta melalui kebijakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan platform AHU Online yang digunakan dalam pengesahan badan hukum, pendaftaran jaminan fidusia, pelaporan wasiat, dan layanan administrasi hukum lainnya⁶. Dengan demikian digitalisasi dalam bidang hukum berkembang secara bertahap dan belum secara langsung mengubah bentuk akta yang dibuat oleh notaris; digitalisasi melalui SABH dan AHU Online masih berada pada tahap administratif dan pencatatan badan hukum, belum menyentuh struktur formil keotentikan akta yang tetap mempertahankan karakter konvensional.

Sebagian besar notaris, termasuk di Kabupaten Klaten, masih mengandalkan metode konvensional untuk menyusun dan mengesahkan akta, sementara kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat terus meningkat, terutama pascapandemi COVID-19. Kesenjangan antara praktik konvensional dan tuntutan digitalisasi, ditambah keterbatasan sumber daya dan pelatihan teknologi, menjadi dasar perlunya penelitian untuk memahami bagaimana digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) benar-benar diterapkan oleh notaris dalam praktiknya sehari-hari.

Penelitian terdahulu mengenai digitalisasi praktik kenotariatan umumnya masih berfokus pada kajian normatif keabsahan akta elektronik berdasarkan UUJN dan UU ITE, sebagaimana dilakukan oleh Suryawiramurti⁷, pada peluang penerapan digital dalam legalisasi dokumen oleh Pratama⁸, maupun pada validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era e-government oleh Ulandari⁹. Penelitian-penelitian tersebut belum menggambarkan secara langsung pengalaman dan pandangan notaris sebagai pelaku utama digitalisasi pelayanan AHU di tingkat daerah. Kondisi empiris di Kabupaten Klaten, dengan

⁵Kementerian Hukum dan HAM RI, "Prosedur Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online," Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2020, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>.

⁶Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). Perseroan Terbatas (Sistem Administrasi Badan Hukum – SABH). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>

⁷Suryawiramurti, P. G. (2026). Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 214–224.

⁸Pratama, I. E. (2025). Opportunities for the digital implementation of legalization and certification by notaries public. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.274>

⁹Ulandari, A. (2026). Transformasi digital dalam kenotariatan: Validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era e-government. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 01–13.

karakteristik aktivitas hukum yang masih didominasi pelayanan pertanahan, memiliki kekhasan tersendiri yang menjadi kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk penerapan digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam praktik kenotariatan? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penerapan digitalisasi pelayanan AHU yang telah digunakan dalam praktik kenotariatan oleh notaris di Kabupaten Klaten. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis bagi pengembangan kajian hukum kenotariatan berbasis empiris, serta manfaat praktis bagi notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masyarakat pengguna jasa notaris, dan lembaga pendidikan tinggi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai kaidah tertulis, tetapi juga sebagai fenomena yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat. Pilihan jenis penelitian ini didasarkan pada fokus “perspektif notaris” sebagai inti persoalan, sehingga data normatif semata tidak cukup untuk menjawab rumusan masalah tanpa dikonfirmasi langsung kepada notaris yang menjalankan praktik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris (*empirical approach*) melalui penelitian lapangan di Kabupaten Klaten untuk memperoleh data mengenai bagaimana regulasi AHU Online benar-benar dijalankan oleh notaris, didukung pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara terbatas untuk menelaah regulasi teknis yang menjadi parameter penilaian kesesuaian praktik pada masing-masing layanan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap tiga notaris dan PPAT yang berpraktik di Kabupaten Klaten, yaitu Nadya Novina Kusuma, S.H., M.Kn., Lavellia Ardita Dewi, S.H., M.H., dan Hariyadi Dwi P., S.H., M.Kn. Ketiga informan dipilih melalui teknik penunjukan narasumber (*informant designation*), yaitu peneliti secara sengaja menunjuk individu tertentu berdasarkan pertimbangan ilmiah yang melekat pada individu tersebut: informan pertama mewakili notaris yang paling sering menangani permohonan pendirian badan hukum di Klaten; informan kedua memberikan sudut pandang pembanding dari kantor yang berbeda untuk menguji konsistensi keterangan (*cross-check*) dan informan ketiga dipilih karena telah menggunakan hampir seluruh layanan AHU Online, termasuk layanan yang jarang digunakan kedua informan lain, sehingga melengkapi gambaran penelitian. Data sekunder terdiri atas

bahan hukum primer, yaitu UU ITE, UUNJ, KUHPdata, PP No. 71 Tahun 2019, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Permenkumham No. 21 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menjangkau data sekunder dan wawancara langsung untuk menjangkau data primer, dengan fokus pertanyaan pada mekanisme penggunaan layanan AHU Online, kesulitan yang dihadapi, tingkat kemudahan penggunaan (*user-friendliness*), serta kelebihan dan kekurangannya dalam praktik sehari-hari. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi data, perbandingan hasil wawancara antarinforman untuk menguji konsistensi keterangan, interpretasi hukum, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif dari kaidah hukum umum menuju penilaian khusus terhadap penerapan digitalisasi pelayanan AHU dalam praktik kenotariatan di Klaten.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Penerapan Digitalisasi Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam Praktik Kenotariatan

Bentuk penerapan digitalisasi dalam praktik kenotariatan dilihat melalui penggunaan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dikelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Agar analisis tidak bersifat deskriptif semata, penilaian menggunakan Panduan Resmi AHU Online (panduan.ahu.go.id)¹⁰ sebagai parameter baku, dengan empat indikator: (1) kesesuaian alur/urutan prosedur, (2) ketepatan waktu pengajuan, (3) kelengkapan dokumen yang diunggah, dan (4) kemandirian akses dan akuntabilitas notaris. Tabel berikut menyajikan sepuluh layanan AHU Online yang diidentifikasi beserta dasar pengaturan dan implementasinya dalam praktik di Kabupaten Klaten.

Tabel 3.1 Jenis Layanan Digitalisasi dalam Sistem AHU Online

Peraturan	Jenis Layanan	Implementasi dalam Praktik
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	AHU Online (AHU Perseroan Terbatas)	Digunakan dalam proses pendirian dan pengesahan badan hukum secara elektronik melalui sistem AHU Online.
Permenkumham No. 21	AHU Online (AHU	Digunakan untuk reservasi nama

¹⁰Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Panduan AHU Online," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, <https://panduan.ahu.go.id>.

Peraturan	Jenis Layanan	Implementasi dalam Praktik
Tahun 2021	Pesan Nama Badan Hukum)	badan hukum sebelum pembuatan akta pendirian
UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	AHU Online (AHU Fidusia Online)	Digunakan untuk pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
Permenkumham No. 21 Tahun 2021	AHU Online (AHU Yayasan)	Digunakan dalam proses pengesahan badan hukum yayasan
Permenkumham No. 21 Tahun 2021	AHU Online (AHU Perkumpulan)	Digunakan dalam proses pengesahan badan hukum perkumpulan
Permenkumham No. 17 Tahun 2018	AHU Online (AHU Persekutuan Perdata, CV,dan Firma)	Digunakan untuk pendaftaran dan pencatatan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum.
PP No. 9 Tahun 2016 jo. Pasal 16 ayat (1) huruf b	AHU Online (AHU Wasiat)	Digunakan untuk pendaftaran akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat.
Permenkumham No. 21 Tahun 2021	AHU Online (AHU Perbaikan Data Badan Hukum)	Digunakan untuk mengoreksi kekeliruan data administratif badan hukum yang telah disahkan.
UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)	AHU Online (AHU Pendaftaran Notaris)	Digunakan untuk administrasi akun dan data jabatan notaris, termasuk perpindahan wilayah kerja.
Perpres No. 13 Tahun 2018 jo. Permenkumham No. 15 Tahun 2019	AHU Online (AHU Pemilik Manfaat Korporasi)	Digunakan untuk pelaporan data pemilik manfaat (beneficial ownership) korporasi.

3.2. Layanan AHU Perseroan Terbatas

Prosedur pendirian PT melalui AHU Online terdiri atas tujuh tahapan baku: pembayaran voucher PNBK, pengecekan dan pemilihan nama, pengisian data pendirian, pengisian data pemilik manfaat, pratinjau dan konfirmasi, pengunggahan akta, hingga pengunduhan Surat Keputusan pengesahan¹¹. Ketiga informan sepakat bahwa digitalisasi melalui AHU Online tidak pernah menyentuh momen pembuatan akta itu sendiri: akta pendirian tetap disusun, dibacakan, dan ditandatangani secara langsung di hadapan notaris sesuai UUJN, baru kemudian dipindai dan diunggah ke sistem untuk diverifikasi¹². Temuan ini sejalan dengan Suryawirumurti yang menyatakan bahwa implementasi digitalisasi kenotariatan di Indonesia saat ini masih berfokus pada layanan administrasi hukum,

¹¹Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Pendirian Perseroan Terbatas," Panduan AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan.

¹²Nadya Novina Kusuma, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, Kabupaten Klaten, Selasa 5 Mei 2026, pukul 15.00 WIB; Lavellia Ardita Dewi, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, Kabupaten Klaten, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 14.00 WIB.

sedangkan pembuatan akta otentik tetap mensyaratkan kehadiran fisik para pihak karena ketentuan formal UUJN¹³. Intensitas penggunaan layanan ini tergolong rendah, tercatat hanya dua akta pendirian PT dalam satu tahun terakhir, yang menurut para informan disebabkan oleh dominannya kebutuhan masyarakat Klaten terhadap layanan pertanahan (PPAT) dan kecenderungan perusahaan besar menggunakan jasa notaris di kota besar¹⁴. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem elektronik tidak secara otomatis meningkatkan jumlah pendirian PT apabila kebutuhan hukum masyarakat setempat masih relatif rendah, sejalan dengan Sona yang menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi kenotariatan bergantung pada kebutuhan pengguna layanan, bukan semata-mata kesiapan teknologi¹⁵. Ditinjau dari empat indikator SOP, praktik di Klaten telah sesuai pada aspek alur prosedur, kelengkapan dokumen, dan kemandirian akses, dengan mekanisme validasi otomatis sistem yang menolak permohonan bila data tidak lengkap sebagai jaminan kepatuhan.

3.3. Layanan AHU Pemesanan Nama Badan Hukum

Sejak 17 Agustus 2021, pemesanan nama PT dialihkan ke menu Cek Nama pada layanan AHU Perseroan Terbatas, sehingga layanan AHU Pemesanan Nama Badan Hukum saat ini khusus diperuntukkan bagi yayasan dan perkumpulan¹⁶. Calon pendiri diminta menyiapkan minimal dua alternatif nama untuk diperiksa secara real time melalui sistem sebelum akta dibuat, sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan nama telah terdaftar¹⁷. Layanan ini dinilai paling user-friendly di antara seluruh layanan AHU Online karena alurnya singkat dan responsnya cepat, meskipun voucher PNPB dapat hangus apabila tidak segera digunakan dalam batas waktu yang ditentukan. Ditinjau dari empat indikator SOP, layanan ini telah sesuai pada aspek alur prosedur, kelengkapan data, dan kemandirian

¹³Suryawiramurti, P. G. (2026). Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 214–224.

¹⁴Nadya Novina Kusuma, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, Kabupaten Klaten, Selasa 5 Mei 2026, pukul 15.00 WIB; Lavellia Ardita Dewi, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, Kabupaten Klaten, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 14.00 WIB.

¹⁵Sona, M. N. M. (2022). Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary. *Officium Notarium*, 2(3), 497-505.

¹⁶Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Pemesanan Nama Badan Hukum," Panduan AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas.

¹⁷Nadya Novina Kusuma, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, Kabupaten Klaten, Selasa 5 Mei 2026, pukul 15.00 WIB; Lavellia Ardita Dewi, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, Kabupaten Klaten, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 14.00 WIB.

akses, dengan mekanisme penolakan otomatis terhadap nama yang sudah terdaftar sebagai jaminan kepatuhan terhadap ketentuan.

3.4. Layanan AHU Fidusia Online

Fidusia Online telah berlaku elektronik sejak Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013, dengan permohonan wajib diajukan paling lambat 30 hari sejak akta jaminan fidusia dibuat sesuai Pasal 9 dan 10 PP Nomor 21 Tahun 2015¹⁸. Dua informan mengaku belum pernah menerima permohonan pembuatan akta jaminan fidusia karena pekerjaan mereka lebih banyak berkaitan dengan pelayanan pertanahan sebagai PPAT¹⁹, sementara informan ketiga telah beberapa kali menggunakan layanan ini untuk klien pembiayaan kendaraan bermotor dan menilai antarmukanya kurang seintuitif SABH karena data diinput manual tanpa fitur unggah otomatis dari akta²⁰. Ketiadaan permohonan pada dua kantor notaris tersebut bukan disebabkan ketidaksiapan sistem atau notaris, melainkan mencerminkan karakteristik kebutuhan hukum masyarakat Klaten yang lebih dominan pada pelayanan pertanahan.

3.5. Layanan AHU Yayasan dan Perkumpulan

Sesuai Pasal 11 UU Nomor 28 Tahun 2004, notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan yayasan paling lambat 10 hari sejak akta pendirian ditandatangani²¹. Dua informan menyatakan belum pernah menangani pendirian yayasan maupun perkumpulan, dengan dugaan bahwa organisasi berskala besar cenderung menggunakan jasa notaris di kota besar, sedangkan informan ketiga pernah menangani kedua layanan tersebut dan menilai fiturnya cukup mirip SABH sehingga tidak sulit dipelajari, dengan risiko utama berupa penolakan sistem apabila maksud dan tujuan pada anggaran dasar tidak sesuai format

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 9–10; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Pasal 2.

¹⁹Nadya Novina Kusuma, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, Kabupaten Klaten, Selasa 5 Mei 2026, pukul 15.00 WIB; Lavellia Ardita Dewi, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, Kabupaten Klaten, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 14.00 WIB.

²⁰Hariyadi Dwi P., Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Hariyadi Dwi P., Kabupaten Klaten, Jum'at 7 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB.

²¹Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 11 ayat (1); Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.

baku²². Secara komparatif, kesiapan sistem secara nasional tidak otomatis diikuti tingkat pemanfaatan yang tinggi di daerah, pola yang konsisten dengan layanan Perseroan Terbatas dan Fidusia Online.

3.6. Layanan AHU Persekutuan Perdata, CV, dan Firma

Layanan ini digunakan untuk pendaftaran badan usaha bukan badan hukum melalui menu Badan Usaha pada AHU Online, dengan prosedur pemesanan nama, pengisian data pendirian atau pencatatan, pengunggahan akta, hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar. Ketiga informan menyatakan layanan ini paling sering digunakan untuk pendirian CV, mengingat kebutuhan usaha mikro dan kecil di Klaten yang lebih banyak berbentuk badan usaha dibanding badan hukum. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah kekeliruan mencantumkan status sekutu aktif dan pasif, yang berisiko menimbulkan sengketa tanggung jawab apabila tidak dikoreksi sebelum diunggah; sistem secara otomatis menolak permohonan dengan data yang keliru sebagai jaminan kepatuhan terhadap SOP. Layanan ini menjadi salah satu yang paling intensif digunakan mengingat karakteristik usaha masyarakat setempat.

3.7. Layanan AHU Wasiat

Layanan ini digunakan untuk mendaftarkan akta wasiat ke Pusat Daftar Wasiat sebagaimana diwajibkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUNJ juncto PP Nomor 9 Tahun 2016²³. Permintaan akta wasiat di Klaten tergolong jarang, namun ketika ada, notaris wajib melaporkannya setiap tanggal 1 sampai 5 pada awal bulan meskipun nihil, dengan kesulitan utama berupa keharusan mengingat batas waktu pelaporan karena keterlambatan berpotensi menimbulkan pertanyaan dari Majelis Pengawas Notaris²⁴. Dokumen yang diperlukan relatif sederhana sehingga risikonya rendah dibanding layanan pendirian badan hukum, dan sistem dinilai sederhana serta cepat digunakan.

3.8. Layanan AHU Perbaikan Data Badan Hukum, AHU Pendaftaran Notaris, dan AHU Pemilik Manfaat Korporasi

Ketiga layanan ini belum menjadi bagian dari pengalaman praktik langsung ketiga informan, sehingga analisisnya bersifat normatif berdasarkan Panduan Resmi AHU

²²Hariyadi Dwi P., Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Hariyadi Dwi P., Kabupaten Klaten, Jum'at 7 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB.

²³Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²⁴Hariyadi Dwi P., Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Hariyadi Dwi P., Kabupaten Klaten, Jum'at 7 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB.

Online dan regulasi teknis terkait. Layanan Perbaikan Data Badan Hukum digunakan untuk mengoreksi kekeliruan data administratif tanpa mekanisme perubahan anggaran dasar secara penuh, namun belum pernah dimanfaatkan ketiga informan. Layanan Pendaftaran Notaris digunakan untuk kepentingan administrasi jabatan notaris itu sendiri, seperti pendaftaran akun awal atau perpindahan wilayah kerja, dan hanya diakses satu kali oleh salah satu informan saat perpindahan alamat kantor²⁵, sehingga bukan layanan yang digunakan berulang untuk kepentingan klien. Adapun layanan Pemilik Manfaat Korporasi, yang diwajibkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 juncto Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019, pelaporannya menyatu dengan tahapan pendirian PT, yayasan, atau perkumpulan sehingga tidak berdiri sendiri dalam pengalaman ketiga informan. Ketiadaan pengalaman empiris pada ketiga layanan ini tidak dapat dimaknai sebagai kegagalan implementasi, melainkan mencerminkan karakteristik kebutuhan hukum masyarakat Klaten dan sifat insidental layanan tersebut.

Secara keseluruhan, dari sepuluh layanan AHU Online yang diidentifikasi, ketiga informan secara aktif menggunakan tujuh layanan yang paling bersinggungan langsung dengan praktik sehari-hari, sedangkan tiga layanan lainnya bersifat normatif karena belum tersentuh pengalaman praktik. Pada layanan yang aktif digunakan, ketiga informan menjalankan seluruh tahapan sesuai urutan yang dipersyaratkan tanpa penyimpangan prosedural, meskipun tetap dijumpai kendala teknis seperti gangguan server pada jam sibuk dan risiko kesalahan input data. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan AHU di Kabupaten Klaten berjalan konsisten pada jalur administratif, sementara jalur formil pembuatan akta otentik tetap dipertahankan secara konvensional sesuai ketentuan UUJN.

3.9. Kesulitan, Tingkat Kemudahan Penggunaan (User-Friendliness), serta Kelebihan dan Kekurangan Layanan AHU Online

Ketiga informan sepakat bahwa kendala utama dalam mengakses AHU Online adalah keterbatasan jam operasional sistem, yang hanya dapat diakses pada jam kerja dan tidak tersedia penuh dua puluh empat jam, termasuk pada akhir pekan, ditambah pemeliharaan berkala (maintenance) yang membatasi waktu pengurusan berkas²⁶. Kendala ini kini diperberat dengan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

²⁵ Hariyadi Dwi P., Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Hariyadi Dwi P., Kabupaten Klaten, Jum'at 7 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB.

²⁶ Lavellia Ardita Dewi, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi (Wawancara Susulan), Kantor Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, Kabupaten Klaten, Rabu 5 Agustus 2026.

tahunan sebesar Rp500.000,00 per akun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang PNBP, yang mulai berlaku efektif 1 Agustus 2026²⁷, sehingga beban notaris dalam mengakses AHU Online kini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga finansial.

Meski demikian, ketiga informan menilai sistem AHU Online tergolong user-friendly karena didukung panduan resmi yang jelas serta layanan customer service yang komunikatif dan responsif. Kelebihan utama yang disoroti adalah kelengkapan fitur yang mempercepat proses administratif dibandingkan mekanisme manual, serta mekanisme validasi otomatis yang menolak permohonan dengan data tidak lengkap sehingga menjadi jaminan kepatuhan notaris terhadap ketentuan resmi. Kekurangan yang dirasakan lebih mengarah pada minimnya ruang koreksi setelah data terkirim, ketergantungan pada stabilitas jaringan, serta risiko kesalahan pengetikan data yang menyebabkan permohonan ditolak dan harus diajukan ulang.

Dalam penyajian data penelitian, penulis menghadapi keterbatasan terkait kerahasiaan jabatan notaris, sehingga data yang bersifat sensitif seperti nomor akta, identitas para pihak, dan dokumen pendukung tidak dapat ditampilkan secara eksplisit. Bukti penelitian disajikan secara deskriptif dan analitis berdasarkan generalisasi terbatas atas praktik yang dilakukan notaris secara umum, tanpa mengurangi validitas ilmiahnya karena tetap didasarkan pada sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap praktik penggunaan sistem AHU Online, dapat diketahui bahwa penerapan digitalisasi dalam praktik kenotariatan di Kabupaten Klaten telah berjalan, khususnya pada aspek administratif, namun belum sepenuhnya diterapkan pada aspek formil pembuatan akta otentik. Bentuk konkret digitalisasi yang ditemukan adalah akta yang tetap dibuat secara konvensional oleh notaris sesuai UUJN, kemudian dipindai untuk diunggah ke sistem AHU Online²⁸. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan pengaturan hukum yang masih mempertahankan pendekatan konvensional dalam pembuatan akta otentik, sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan AHU pada dasarnya merupakan instrumen

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; Lavellia Ardita Dewi, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi (Wawancara Susulan), Kantor Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, Kabupaten Klaten, Rabu 5 Agustus 2026.

²⁸ Nadya Novina Kusuma, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, Kabupaten Klaten, Selasa 5 Mei 2026, pukul 15.00 WIB.

pendukung administratif yang bekerja setelah akta selesai dibuat, bukan pengganti proses formil keotentikan akta.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam praktik kenotariatan oleh notaris di Kabupaten Klaten telah berjalan dan secara prosedural sesuai dengan SOP resmi Kemenkumham pada kesepuluh layanan AHU Online yang diteliti, yaitu AHU Perseroan Terbatas, Pemesanan Nama Badan Hukum, Fidusia Online, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata/CV/Firma, Wasiat, Perbaikan Data Badan Hukum, Pendaftaran Notaris, dan Pemilik Manfaat Korporasi. Pada layanan yang aktif dan intensif digunakan, yaitu AHU Perseroan Terbatas, Pemesanan Nama Badan Hukum, dan Persekutuan Perdata/CV/Firma, ketiga informan menjalankan seluruh tahapan sesuai urutan yang dipersyaratkan tanpa penyimpangan prosedural, meskipun tetap dijumpai kendala teknis seperti gangguan server pada jam sibuk dan risiko kesalahan input data. Pada layanan yang lebih jarang digunakan, seperti Fidusia Online, Yayasan, Perkumpulan, Wasiat, Perbaikan Data Badan Hukum, dan Pendaftaran Notaris, pemahaman prosedural ketiga informan tetap memadai dan selaras dengan SOP. Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan AHU di Kabupaten Klaten berjalan konsisten pada jalur administratif, sementara jalur formil pembuatan akta otentik tetap dipertahankan secara konvensional sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar notaris, khususnya yang berpraktik di daerah dengan karakteristik serupa Kabupaten Klaten, tetap memperbarui pemahaman terhadap perkembangan sistem AHU Online dan SABH meskipun frekuensi penggunaannya belum tinggi, serta menjaga kehati-hatian dalam memastikan kesesuaian data yang diinput dengan akta yang dibuat secara konvensional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disarankan memperluas sosialisasi layanan AHU Online kepada notaris dan masyarakat di daerah dengan aktivitas pendirian badan hukum yang masih rendah, serta mempertimbangkan kepastian arah kebijakan mengenai konsep cyber notary yang selama ini hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN tanpa pengaturan teknis lebih lanjut. Bagi masyarakat pengguna jasa notaris, penelitian ini diharapkan membuka pemahaman bahwa proses pengesahan badan hukum sesungguhnya sudah dapat dilakukan lebih cepat melalui sistem elektronik. Adapun bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian

ini hanya melibatkan tiga informan notaris di satu wilayah kabupaten, disarankan untuk memperluas jumlah informan dan wilayah penelitian, atau mendalami aspek tanggung jawab hukum notaris apabila terjadi kesalahan input data ke dalam sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 201-218.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Panduan AHU Online," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, <https://panduan.ahu.go.id>.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Pemesanan Nama Badan Hukum," Panduan AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Pendirian Perseroan Terbatas," Panduan AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan.
- Hariyadi Dwi P., Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Hariyadi Dwi P., Kabupaten Klaten, Jum'at 7 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). Perseroan Terbatas (Sistem Administrasi Badan Hukum – SABH). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>
- Kementerian Hukum dan HAM RI, "Prosedur Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online," Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2020, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>.
- Lavellia Ardita Dewi, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi (Wawancara Susulan), Kantor Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, Kabupaten Klaten, Rabu 5 Agustus 2026.
- Nadya Novina Kusuma, Notaris dan PPAT, Wawancara Pribadi, Kantor Notaris dan PPAT Nadya Novina Kusuma, Kabupaten Klaten, Selasa 5 Mei 2026, pukul 15.00 WIB.

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pratama, I. E. (2025). Opportunities for the digital implementation of legalization and certification by notaries public. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.274>

Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata*.

Sona, M. N. M. (2022). Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary. *Officium Notarium*, 2(3), 497-505.

Suryawiramurti, P. G. (2026). Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 214–224.

Ulandari, A. (2026). Transformasi digital dalam kenotariatan: Validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era e-government. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 01–13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar.